



**BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 16g TAHUN 2015**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PEMBAYARAN BIAYA KONTRIBUSI PENYERTAAN DIKLAT TEKNIS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Pembayaran Biaya Kontribusi Penyertaan Diklat Teknis, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Pembayaran Biaya Kontribusi Penyertaan Diklat Teknis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- (4) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pembayaran Biaya Kontribusi Penyertaan Diklat Teknis, wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.







Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 29 Desember 2015  
**BUPATI TANAH LAUT,**

  
**H. BAMBANG ALAMSYAH**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 29 Desember 2015  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TANAH LAUT,**

  
**H. ABDULLAH**

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			
		Peserta	Kasubbid	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Petugas Verifikator Keuangan	Kepala BKD	Bendahara Pengeluaran	JFU	Kelengkapan	Waktu	Output
6	Menerima Kwitansi yang telah ditandatangani Kepala BKD beserta kelengkapannya untuk kemudian menyerahkannya kepada Bendahara Pengeluaran								Berkas dan kwitansi yang sudah ditanda tangani	15 menit	Berkas dan kwitansi yang sudah ditanda tangani dan diserahkan
	Menerima kwitansi yang telah ditandatangani PA/Kepala BKD beserta kelengkapannya								Berkas dan kwitansi yang sudah ditanda tangani dan diserahkan	15 menit	Berkas dan kwitansi yang sudah ditanda tangani dan diserahkan
	Menerima biaya kontribusi dari Bendahara Pengeluaran berdasarkan kwitansi								Berkas dan kwitansi yang sudah ditanda tangani dan diserahkan	15 menit	Biaya kontribusi
7	Memayar biaya kontribusi kepada Peserta Diklat Teknis atau ke lembaga pelaksana diklat baik dibayarkan secara langsung atau ditransfer lewat rekening bank								Biaya kontribusi	1 jam	Biaya kontribusi yang dibayarkan
8	Mengarsipkan copy Sertifikat, tanda terima biaya kontribusi dan kwitansi								Surat/teks dari Lembaga Penyelenggara Diklat	30 menit	Surat/teks dari Lembaga Penyelenggara Diklat yang diarsipkan

**BUPATI TANAH LAUT,**



**H. BAMBANG ALAMSYAH**